

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.

Perbuatan melawan hukum diartikan dalam konteks perdata adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materiil (misalnya kerugian akibat tabrakan mobil) ataupun immaterial (misalnya kecemasan atau penyakit). Melalui tuntutan ini korban berupaya untuk mendapatkan pemulihan secara perdata, misalnya dengan mendapatkan ganti rugi.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut: 1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, 2. Perbuatan

melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian),

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah kegiatan yang memiliki dampak hukum. Ciri utama tindakan pemerintah adalah bersifat tidak adil/sepihak. Hal ini disebabkan karena adanya tindakan hukum tersebut hanya bergantung pada kehendak pemerintah sendiri, tidak membutuhkan persetujuan atau kehendak pihak lain. Keputusan sebagai alat hukum yang digunakan pemerintah untuk melakukan tindakan hukum secara sepihak, bisa menyebabkan pelanggaran hak warga negara. Terlebih dalam negara hukum modern yang memberi kuasa luas kepada pemerintah untuk memasuki kehidupan warga negara, maka warga negara membutuhkan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah.

Ada dua jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum preventif warga negara diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara pasti. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Warga negara perlu dilindungi secara hukum dari pemerintah, karena pertama warga negara dan badan hukum perdata bergantung pada keputusan pemerintah, seperti kebutuhan untuk mendapatkan izin, yang diperlukan untuk berusaha dalam bidang perdagangan,

¹ Sari. I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).hlm 2

perusahaan, atau pertambangan. Karena itu, warga negara dan badan hukum perdata perlu dilindungi secara hukum, terutama agar mendapatkan kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penting bagi berjalannya dunia usaha; Kedua, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak terjadi secara setara, warga negara berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pemerintah; Ketiga, berbagai perselisihan antara warga negara dengan pemerintah biasanya berkaitan dengan keputusan pemerintah, yang merupakan instrumen yang bisa melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara secara sepihak. Tindakan pemerintah akibat dari keputusannya itu yang merugikan orang lain, maka disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.²

Di Indonesia, keadilan, hukum yang pasti dan kesetaraan harus menjadi dasar dalam memberikan ganti rugi atas tindakan melawan hukum. Tujuan dari ganti rugi dalam kasus perbuatan melawan hukum adalah agar korban kembali ke kondisi sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini mencakup kerugian materil dan immateri, seperti biaya pengobatan, pendapatan yang hilang serta penderitaan emosional.

Dalam hukum perdata, ganti rugi diberikan sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum, sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada

² Edyanti, Y. (2022). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige overheidsdaad)(Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan). " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 14.hlm 3,4,5

seseorang, wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.³

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang berbentuk melanggar hak orang lain yang berkaitan dengan putusan pengadilan Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN. Jkt Sel. perkara perdata ini bermula dari ini bermula akibat perbuatan hukum pemerintah terhadap salah satu warga negara dalam hal ini Prof. Dr Wimanjaya liotohe. Dalam proses terjadinya perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang menginterogasi, penahanan, pelarangan penerbitan buku buku, pencekalan tidak bepergian ke luarnegeri.

³ Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985. [hlm 5](#)

Tabel Putusan Pengadilan

Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Prof. Dr Wimanjaya Liotohe

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek	Petitum	Amar Putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat	Sengketa	Penggugat		
1	Nomor:34/Pdt.G/2015/ PN. Jkt Sel	Profesor.Doktor Wimanjaya Liotohe	Pemerintah Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia	Perbuatan melawan hukum	1. Menerima dan mengab ulkan gugata n penggugat untuk seluru hnya 2. Menyatakan tergugat sah melakukan perbuatan hukum	MENGADILI Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1. mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. memerintahkan tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada	Belum Inkracht

					3. menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas milik tidak bergerak tergugat dan barang barang atau benda bergerak lainnya milik tergugat. 4. menghukum	penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,(setu miliar rupiah); 3. menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 4. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,(enam ratus enam belas ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	---	--

					penggugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah Rp.126 miliar 70 juta rupiah 5. menyatakan tergugat di hukum untuk membayar ongkos	
--	--	--	--	--	--	--

					biaya yang timbul dari perkara ini.		
2	Nomor: 605/PDT/2015/PT.DKI					MENGADILI: 1. .menerima permohonan banding peming; 2. membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Jk Sel tanggal 4 Agustus 2015 yang di mohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDRIR : Dalam Eksepsi:	Belum Inkracht

						Menolak eksepsi pembanding; Dalam Pokok Perkara: 1. menolak gugatan terbanding seluruhnya 2. menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp. 616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding	
--	--	--	--	--	--	--	--

						ditetapkan sebesar Rp. 150,000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);	
3	Nomor:828/K/Pdt/201 7					MENGADILI: 1. Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PROFESOR DOKTOR WIMANJAYA LIOTOHE tersebut tidak dapat diterima; 2. Menghukum pemohon kasasi/penggugat/terb anding untuk	Inkracht

						membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktoeri Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mendapatkan judul : **“Deskripsi Tentang Tuntutan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah** (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor:34/Pdt.G/2015/PN. Jkt Sel antara pemerintah republik indonesia melawan prof dr wimanjaya liotohe)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan di atas maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menolak gugatan penggugat?
3. Mengapa Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya tidak menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisa dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menolakn gugatan penggugat.
- c. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya tidak menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor:34/Pdt.G/2015/PN. Jkt Sel terhadap pemerintah republik indonesia melawan prof dr wimanjaya liotohe)”

b. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang “Deskripsi Tentang Tuntutan Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor:34/Pdt.G/2015/PN. Jkt Sel terhadap pemerintah republik indonesia melawan prof dr wimanjaya liotohe)” serta untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen artha Wacana kupang.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini berjudul **“Deskripsi tentang tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor:34/Pdt.G/2015/PN. Jkt Sel terhadap pemerintah republik indonesia melawan prof dr wimanjaya liotohe)”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi

yang di publikasi atau di tulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagai acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagian atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada. Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Berapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Debi Adolvina Adu

Nim :20310031

Judul : Deskripsi tentang sangketa ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

Rumusan masalah :1. Mengapa terjadinya sangketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan?

2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran pengadaan tanah ntuk ganti rugi?

2. Nama : Rambu P.L Lauru

Nim :14310146

Judul : Alasan hakim menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti lebih kecil dari jumlah keuangan

Rumusan Masalah :1. Mengapa hakim menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti lebih kecil dari jumlah kerugian keuangan negara.

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti dan menyimpulkan serta dapat menganalisanya. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan tentang alasan terjadinya tuntutan ganti rugi dan alasan hakim pengadilan negeri mengabulkan gugatan penggugat sedangkan hakim pada tingkat banding menyatakan gugatan terbanding tidak dapat diterima

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁴

3. Variabel penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, Hlm 12-13.

a. Variabel bebas (*independent variabel*)

Variabel bebas (*independent variabel*) adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependen*).⁵ Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan perbuaan melawan hukum oleh pemerintah Republik Indonesia.

b. Variabel terikat (*Dependent variabel*)

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas.⁶ Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim atas gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

4. Sumber Data Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mana data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.⁷ Bahan hukum primer terdiri norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya:

1) Undang undang

- KUHPerdata
- HIR/RBg

⁵ H.Ishaq,2020,*Metode Peneliian Hukum:Penulisan Skripsi,Tesis Serta Disertasi*,Bandung:Alfabeta,hlm.64.

⁶ *Ibid* hlm.65.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit*.

2) Putusan pengadilan

- Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt Sel
- Putusan Nomor : 605/PDT/2015/PT.DKI
- Putusan Nomor : 828 K/Pdt/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal jurnal ilmiah, karya tulis atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang meberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap, bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.⁹

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang

⁸ *Ibid.*, hlm.13.

⁹ *Ibid* hlm.15.

bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, penerapan hukum, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif.